



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR : 2109/UN48/KU/2019

TENTANG

TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2017/2018 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

- KESATU : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarif Denda Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Alih Kredit Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 15 Juli 2019



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA
INYOMAN JAMPEL
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA
 NOMOR 2109/UN48/KU/2019
 TANGGAL 15 JULI 2019
 TENTANG TARIF DENDA UANG KULIAH TUNGGAL
 MAHASISWA PROGRAM ALIH KREDIT
 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 PENDIDIKAN GANESHA ANGKATAN TAHUN 2015,
 2016 DAN TAHUN 2017 SEMESTER GANJIL
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020

N0	FAKULTAS/JURUSAN	TARIF PER SEMESTER	DENDA	TOTAL
	FBS			
1	Pen. Bahasa Inggris	1,800,000	650,000	2,450,000
2	Pen. Bahasa Bali	1,700,000	650,000	2,350,000
3	Pen. Bahasa Jepang	1,700,000	650,000	2,350,000
	FIP			-
4	PGSD	1,800,000	650,000	2,450,000
5	PG. PAUD	1,800,000	650,000	2,450,000
	FEB			-
6	Akuntansi	1,700,000	700,000	2,400,000
	FTK			-
7	Pend. Teknik Informatika	1,800,000	700,000	2,500,000
8	Pend. Teknik Elektro	1,800,000	700,000	2,500,000
	FOK			-
9	Penjaskesrek	1,800,000	700,000	2,500,000
	FMIPA			-
10	Pend Kimia	1,800,000	700,000	2,500,000
	FTK			-
11	PKK	1,800,000	700,000	2,500,000

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



INOMAN JAMPEL

NIP. 195910101986031003